

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas adalah tingkah laku yang melanggar hukum, melanggar norma-norma sosial serta dapat merugikan maupun mengancam keselamatan jiwa orang lain baik secara materil maupun immaterial (Burlian, 2016). Dalam banyak kasus kriminalitas terjadi karena beberapa faktor pemicunya. Tuntutan ekonomi kerap kali dinilai menjadi alasan utama pendorong seseorang dalam melakukan tindak kriminalitas tersebut (Alalehto, 2003). Selain itu, adanya kesempatan seseorang untuk melakukan tindak kriminalitas tidak kalah pentingnya sebagai pemicu utama terjadinya kriminalitas (Magrhobi, 2014).

Kriminalitas merupakan suatu permasalahan besar yang hampir dihadapi dan sulit dihindari oleh seluruh negara di dunia. Berdasarkan *World Population Review (WPR)* di tahun 2018 Indonesia sebagai negara berkembang berada pada peringkat ke-53 dunia dengan *crime index* sebesar 45,63 dan *safety index* sebesar 54,37. Pada tingkat Asia Tenggara Indonesia berada pada peringkat ke-4 di bawah Malaysia, Vietnam, dan Thailand. *Crime index* adalah perkiraan tingkat keseluruhan kriminalitas di kota atau negara tertentu. Sebaliknya, indeks keamanan (*safety index*) berlawanan dengan indeks kriminalitas. Jika suatu negara memiliki indeks keamanan yang tinggi, maka negara tersebut dianggap sangat aman.

Selain itu, terdapat indikator lain dalam menentukan risiko kriminalitas yaitu jumlah kejadian kriminalitas (*crime total*) dan angka kriminalitas per 100.000 penduduk (*crime rate*). Tabel 1.1 menunjukkan jumlah kriminalitas dan tingkat risiko kriminalitas di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Terlihat pada tahun 2014

terdapat sebanyak 325.317 kasus dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2016 menjadi 357.197 hingga akhirnya kembali menurun di tahun 2017 menjadi 336.5652 kasus. Pada tahun 2018 jumlah total kejadian kriminalitas berjumlah 294.281 kasus. Angka risiko kriminalitas atau *crime rate* di Indonesia pada tahun 2014 berada pada angka 131, lalu terdapat peningkatan menjadi 140 di tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2018 *crime rate* Indonesia berada pada angka 113. Makna dari 113 pada angka *crime rate* di tahun 2013 artinya setiap 100.000 orang terdapat 113 orang yang mengalami tindak kriminalitas.

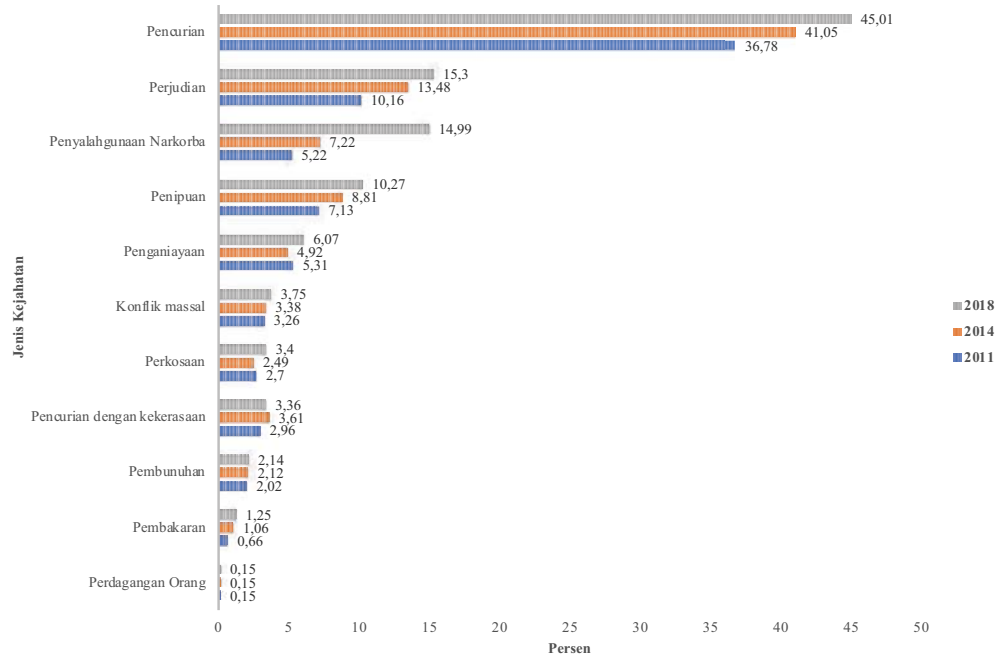
Tabel 1.1 Jumlah Kriminalitas (*Crime Total*) dan Tingkat Risiko Kriminalitas (*Crime Rate*), Tahun 2015 - 2017

Tahun	Crime Total	Crime Rate
2014	325.317	131
2015	352.936	140
2016	357.197	140
2017	336.652	129
2018	294.281	113

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2018)

Secara umum kondisi kriminalitas di Indonesia terlihat pada Gambar 1.1. Data hasil Potensi Desa (PODES) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada hampir seluruh kriminalitas yang terjadi di desa/kelurahan pada tahun 2011, 2014, dan 2018. Sebanyak 11 jenis kriminalitas di Indonesia dengan kriminalitas pencurian merupakan kasus tertinggi yang terdapat pada sebagian besar desa/kelurahan di Indonesia. Selain itu, terdapat kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang meningkat pesat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2014 - 2018). Data hasil podes ini memetakan beberapa jenis kriminalitas yang kerap terjadi di

Indonesia antara lain pencurian, perjudian, penyalahgunaan narkoba, penipuan, penganiayaan, dan konflik.



Sumber: Survei Podes 2011, 2014, dan 2018

Gambar 1.1 Persentase Desa/Kelurahan Berdasarkan Jenis Kriminalitas Pada Tahun 2011, 2014, dan 2018

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas seperti faktor sosial dan ekonomi yang meliputi pengangguran, pendidikan, ketidaksetaraan, serta *social network* atau hubungan sosial (Buonanno, 2003). Teori ekonomi kriminalitas berkaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, kriminologi, dan geografi. Hal tersebut menjadi dasar acuan pola penggunaan lahan serta penataan ruang dalam suatu kawasan yang dapat *mempengaruhi* kriminalitas (Browning *et al.*, 2010). Selain itu, efek perubahan lingkungan memiliki pengaruh yang sering terlupakan terhadap kriminalitas seperti pencemaran, temperatur, curah hujan (Bondy *et al.*, 2020). Efek pencemaran udara dapat meningkatkan perilaku agresif serta perilaku diambang batas *kewajaran* pada sebagian besar populasi (Lu

et al., 2018). Pengaruh tidak langsung yang ditunjukkan oleh efek pencemaran antara lain dapat mengganggu fungsi kognitif manusia (Bishop *et al.*, 2018) dan menyebabkan terganggunya produktivitas tenaga kerja (Borgschulte, 2019). Ketika produktivitas tenaga kerja terganggu akan menimbulkan pengangguran yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan kriminalitas (Edmark, 2005).

Teori aktivitas rutin yang dikembangkan oleh Felson & Cohen (1980) merupakan salah satu pendekatan utama yang menjelaskan bahwa suatu kriminalitas akan terjadi pada suatu waktu dan tempat tertentu seperti pada pusat bisnis dan lokasi industri. Teori ini menunjukkan bahwa terdapat tiga elemen sebagai syarat terjadinya suatu kriminalitas yaitu adanya pelaku, adanya kesempatan melalui target yang sesuai dan tidak adanya aparat yang dapat mencegah terjadinya kriminalitas. Semakin besar faktor ini hadir pada suatu lokasi, maka semakin besar peluang atau kemungkinan kriminalitas terjadi (Langton & Hollinger, 2005).

Pola penggunaan lahan berpotensi untuk memfasilitasi atau menghambat terjadinya kriminalitas *sehingga* aktivitas rutin yang dapat tercipta (Zahnow, 2018). Pengaturan penggunaan lahan yang mendorong aktivitas jalan penduduk yang lebih besar dapat meningkatkan pengawasan pasif dan memberikan peluang masyarakat untuk bertemu, sehingga dapat mendorong pengembangan proses regulasi informal (Leyden, 2003). Dengan demikian pengaturan penggunaan lahan yang mendorong aktivitas jalanan dapat meningkatkan atau mengurangi peluang kriminalitas.

Penggunaan lahan campuran menggambarkan perkembangan suatu wilayah yang mengintegrasikan berbagai penggunaan suatu lahan sehingga dapat menarik

keragaman berbagai kelompok setiap harinya (Zahnow, 2018). Penggunaan lahan campuran ini memadukan berbagai penggunaan termasuk penggunaan lahan perumahan, komersial, ritel, medis, pendidikan, bahkan industri di area lingkungan kecil (Hirt, 2016). Penerapan penggunaan lahan campuran mengintegrasikan suatu tempat tinggal bersamaan dengan fasilitas umum lainnya. Tokoh urbanisme baru Jacobs (1961) berpendapat bahwa penggunaan lahan campuran dapat membuat lingkungan yang lebih aman dan lebih hidup di mana aktivitas terjadi setiap saat sepanjang hari, merangsang ekonomi lokal, mendukung kesetaraan sosial dengan membantu orang tumbuh terbiasa dengan keragaman sosial, dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan dengan mendorong aktivitas pejalan kaki.

Sebagian besar studi menunjukkan bahwa pola penggunaan lahan terbuka dapat menurunkan tingkat aktivitas kriminalitas yang lebih rendah (Venter *et al.*, 2022). Hal tersebut menggambarkan ruang terbuka yang baik dapat mendukung perilaku yang diinginkan, sedangkan ruang terbuka yang tidak sesuai dapat memberikan peluang seseorang untuk meningkatkan perilaku seseorang yang secara ekonomi dapat merugikan masyarakat (Branas *et al.*, 2016). Selain itu, keberadaan ruang terbuka mendukung prinsip dasar pencegahan kriminalitas melalui desain lingkungan melalui kontrol sosial (Jeffery, 1960).

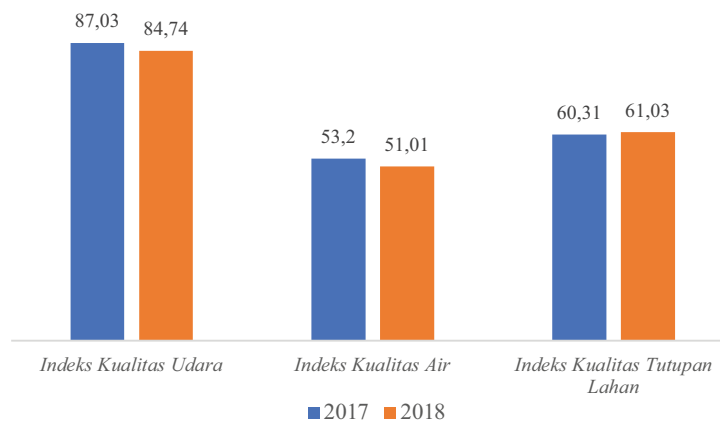
Sebagian besar literatur menjelaskan bahwa fenomena kriminalitas akan lebih tinggi pada suatu daerah yang padat dan lebih maju (Glaeser & Sacerdote, 1999). Seiring dengan munculnya pusat industri yang akan mendorong aktivitas migrasi dan dengan sendirinya akan menimbulkan kriminalitas (Hipp *et al.*, 2019). Kehadiran pusat bisnis pada suatu lingkungan akan menawarkan peluang lebih banyak pada jenis kriminalitas tertentu seperti perampokan (Rosenthal & Ross,

2010). Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Papachristos *et al* (2011) yaitu dengan hadirnya bisnis atau pusat industri akan menimbulkan interaksi sosial yang dapat menimbulkan atmosfer kondusif untuk bersosialisasi antar masyarakat yang dapat menekan tingkat kriminalitas.

Berdasarkan teori aktivitas rutin pola penggunaan lahan untuk hiburan dapat membentuk suatu pola yang dapat meningkatkan kontak antara kriminalitas dan calon korban (Cochran *et al.*, 2000). Kondisi pusat kota besar dapat memiliki andil kriminalitas lebih tinggi yang dapat mengakibatkan turis menjadi korban kriminalitas (Baker & Stockton, 2014). Selain itu, area rekreasi yang padat cenderung menarik perhatian orang asing untuk melakukan aktivitas kriminalitas karena lemahnya kontrol sosial di wilayah tersebut (Zahnow, 2018).

Beberapa penyebab kriminalitas yang berasal dari faktor lingkungan sering terabaikan seperti efek yang di timbulkan oleh pencemaran. Selain berdampak buruk bagi kesehatan, pencemaran udara juga dapat meningkatkan suatu tindak kriminalitas. Menurut Pun *et al* (2017) udara yang terpapar pencemaran dapat menyebabkan tingkat kegelisahan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku kriminal dan tidak etis. Pada umumnya, kota dengan tingkat pencemaran lebih tinggi maka tingkat kriminalitasnya juga tinggi. Menurut Baysan *et al* (2018) paparan terhadap kualitas udara yang buruk akan meningkatkan hormon stres kortisol, yang bisa mempengaruhi persepsi risiko. Tingkat pengambilan risiko yang tinggi adalah satu alasan mengapa terdapat peningkatan tindakan kriminalitas pada hari-hari dengan tingkat pencemarannya tinggi.

Indonesia sendiri telah mengalami permasalahan yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan penurunan dua dari tiga indikator pengukur kualitas lingkungan hidup (gambar 1.2). Penurunan tersebut terjadi pada indeks kualitas udara dan indeks kualitas air. Hal ini menggambarkan terjadi penurunan kualitas yang disebabkan oleh pencemaran, baik pencemaran oleh air maupun pencemaran udara. Adapun kualitas tutupan lahan mengalami peningkatan yang berarti terdapat perbaikan dalam lahan terbuka di Indonesia dari tahun sebelumnya.



Sumber: Indeks Kualitas Lingkungan hidup (2018)

Gambar 1.2 Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Indonesia Tahun 2017 dan 2018

Aspek lain dari kriminalitas adalah keberadaan lokasi - lokasi tertentu sebagai pusat terjadinya kriminalitas seperti lokasi kumuh dan anak jalanan. Berdasarkan teori ekologi oleh Felson & Cohen (1980) terdapat empat penyebab kriminalitas yaitu kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, pola urbanisasi, dan keberadaan daerah kumuh. Gejala kriminalitas yang terjadi di lingkungan kumuh dikarenakan lingkungan tersebut sebagai penghalang struktural lingkungan yang dapat menghambat pengembangan organisasi sosial. Tidak adanya organisasi sosial pada lingkungan ini dapat meningkatkan risiko kriminalitas (Firdaus, 2017). Selain

itu, pemukiman kumuh merupakan implikasi dari fenomena kehidupan perkotaan dimana tempat keberadaan kriminalitas terkonsentrasi.

Selain keberadaan lokasi tertentu dapat menimbulkan kriminalitas, terdapat fenomena sosial yang lain seperti keberadaan kelompok etnis memiliki pengaruh terciptanya penyimpangan sosial khususnya tindakan kriminalitas (Mohseni, 2011). Keragaman kelompok etnis dan budaya dapat menciptakan jarak sosial dan berkembang menjadi persaingan dan individualisme yang merupakan faktor konflik dan anomali sosial (Benier, 2019). Miguel (2006) berpendapat bahwa kelompok etnis yang berbeda akan cenderung untuk sulit berbaur, sehingga akan menciptakan tindakan kolektif yang lebih lemah termasuk dalam mencegah kriminalitas.

Studi terdahulu menggunakan faktor ekonomi dalam keterkaitannya terhadap kriminalitas (Kennedy *et al.*, 1998). Hal tersebut menjadi motivasi desa/kelurahan agar bisa mandiri sehingga dapat menekan frekuensi kriminalitas. Salah satu program yang dapat memacu kemandirian desa adalah produk unggulan desa. Adanya produk unggulan desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan warga sekitar dengan merangsang potensi unggulan yang ada di desa (Kurokawa, 2009). Program *One village one product (OVOP)* dapat meningkatkan gairah masyarakat pedesaan dengan mengembangkan segala potensi yang ada dan meningkatkan peluang bisnis (Natsuda *et al.*, 2012). Program ini dapat membangun partisipasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan standar hidup serta dapat menyelesaikan permasalahan sosial seperti tingkat kriminalitas (Isazadeh *et al.*, 2021).

Beberapa Provinsi di Indonesia telah melaksanakan program tersebut yang sebagian besar diantaranya di Jawa dan Bali. Secara tidak langsung, pada tahun

2018 penerapan program *one village one product* dapat menurunkan *crime rate* dari tahun sebelumnya seperti Provinsi Jawa Barat dari 65 ke 42, Provinsi Jawa Tengah dari 35 ke 27, Provinsi Jawa Timur dari 88 ke 67, dan Provinsi Bali dari 85 ke 76.

Kemandirian suatu desa dapat terlihat dari nilai indeks desa membangun atau IDM (Tabel 1.2). Nilai Indeks Desa Membangun pada tahun 2018 berada pada 0,5943. Angka tersebut menempatkan secara rata - rata desa di Indonesia masih dalam status tertinggal. Jika dilihat dari komponen penyusun IDM, faktor ekonomi yang tercermin melalui Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) memiliki status sangat tertinggal. Hal tersebut merupakan cerminan kondisi desa di Indonesia sangat tertinggal dalam hal kemandirian ekonomi.

Tabel 1.2 Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018

Kategori	Nilai	Status
Indeks Katahanan Sosial (IKS)	0,6529	<i>Berkembang</i>
Indeks Katahanan Ekonomi (IKE)	0,4988	<i>Sangat tertinggal</i>
Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL)	0,6313	<i>Berkembang</i>
Indeks Desa Membangun	0,5943	<i>Tertinggal</i>

Sumber: Kementrian PDPT 2018 (diolah)

Lokasi memberikan peranan penting bagaimana suatu daerah yang diuntungkan dengan posisi yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi (Hartmann *et al.*, 2020). Kedudukan suatu wilayah yang dekat dengan pusat perekonomian akan memberikan efek positif terutama dari sektor ekonomi (Pascariu & Țigănașu, 2017). Hal tersebut berlaku bagi desa yang berada disekitar pusat pemerintahan memiliki tendensi pembangunan terkonsentrasi di area tersebut. Daerah disekitar pusat pemerintahan diuntungkan dengan pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah di pinggiran (Nechyba & Walsh, 2004).

Efek pencegahan merupakan salah satu alasan utama dibalik peran vital polisi dalam menjaga keamanan. Kehadiran polisi dapat meningkatkan kemungkinan penjahat tertangkap sehingga dapat menghadirkan keamanan dan kenyamanan masyarakat (Fondevila *et al.*, 2021). Keberadaan polisi erat kaitannya dengan pos polisi sebagai tempat polisi melaksanakan tugasnya. Teori aktivitas rutin menjelaskan bahwa pelaku akan memilih titik terjauh dari kantor polisi untuk melakukan tindak kejahatan, sehingga melakukan aksinya diluar radius kantor polisi (Groff, 2007).

Teori ekologi kriminalitas Cohen dan Felson (1979) menjelaskan bahwa terdapat pola kecenderungan peristiwa kriminalitas untuk mengelompok pada wilayah atau lokasi tertentu. Anggapan ini diperkuat oleh pendapat Baller *et al.*, (2001) bahwa dalam hal memahami konteks suatu kriminalitas perlu mempertimbangkan dimana dan kapan peristiwa kriminalitas itu terjadi. Hal tersebut menjadi kunci untuk memahami bagaimana kriminalitas dapat dicegah dan dikendalikan. Keberadaan profil geografi kriminalitas dinilai perlu sebagai salah satu tehnik alternatif dalam hal menginvestigasi kriminalitas dengan memanfaatkan korelasi lokasi kriminalitas dan jenis kriminalitas (Xifan Zheng *et al.*, 2011).

Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia". Penelitian ini menggunakan data Podes 2018 agar dapat memotret sisi kriminalitas hingga level terkecil yaitu sampai pada tingkat desa/kelurahan yang dalam survei lain hanya dapat mengestimasi sampai level kabupaten/kota. *Profiling* kriminalitas dinilai memiliki manfaat yang besar dalam memetakan kriminalitas berdasarkan jenis kriminalitas serta berdasarkan lokasi

geografis. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik dalam menganalisis keberadaan kriminalitas pada tingkat desa/kelurahan. Cakupan penelitian terbagi dalam beberapa model analisis yang meliputi analisis kriminalitas di Indonesia secara keseluruhan, analisis kriminalitas berdasarkan motif kriminalitas, dan analisis kriminalitas berdasarkan aspek wilayah atau kepulauan (Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, serta Kepulauan Maluku dan Papua).

Penelitian ini sangat penting untuk melihat realita bahwa Indonesia berada pada posisi ke-4 tertinggi di kawasan ASEAN serta memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah dan terbesar pada kawasan ASEAN yang masing - masing wilayah memiliki karakteristik wilayah yang heterogen. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa/kelurahan di Indonesia, sehingga penelitian ini akan menganalisis berbagai faktor penyebab kriminalitas dari segala aspek yang terdapat di lingkungan pedesaan/kelurahan.

Beberapa penelitian terdahulu memfokuskan kriminalitas di Indonesia terhadap faktor ekonomi dengan menggunakan data yang berorientasi pada kesejahteraan seperti pengangguran, kemiskinan, jumlah penduduk, ketimpangan, pendapatan perkapita yang dilakukan oleh Kosmaryati *et al.*, (2019), Lumenta *et al.*, (2012), Sugiharti *et al.*, (2022) dan peneliti lainnya. Penelitian ini menggunakan keberadaan produk unggulan desa dan jarak ke pusat pemerintahan sebagai pendekatan faktor ekonomi. Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel lain yang juga berpengaruh terhadap kriminalitas seperti faktor penggunaan lahan dan pencemaran. Variabel kontrol digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih presisi seperti yang digunakan beberapa peneliti

sebelumnya. Variabel kontrol tersebut antara lain menggunakan kategori jenis perkotaan (Donnermeyer, 2015; Ghani, 2017; Song *et al.*, 2017; Wells & Weisheit, 2004), sekolah (Cozens, 2008; Macdonald *et al.*, 2021; Zahnow, 2018), sarana olahraga (Billings & Depken, 2011; Kurland, 2019), tempat ibadah (Heaton, 2006; Shihadeh & Winters, 2010; Sukartini *et al.*, 2021), dan lokasi prostitusi (Ciacci & Sviatschi, 2016; Gerell, 2018; Jewkes *et al.*, 2012; Wilcox *et al.*, 2003; Zahnow, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor penggunaan lahan (penggunaan lahan campuran, ruang terbuka, pusat bisnis, pusat industri dan diskotek) berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia?
2. Apakah faktor lingkungan (pencemaran udara dan pencemaran air) berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia?
3. Apakah faktor sosial (permukiman kumuh, lokasi anak jalanan dan multietnis) berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia?
4. Apakah faktor ekonomi (produk unggulan dan jarak ke pusat pemerintahan) berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia?
5. Apakah faktor partisipasi pemerintah melalui keberadaan pos polisi berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia?
6. Apakah status perkotaan, sarana olahraga, sekolah, tempat ibadah, dan lokasi prostitusi berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh faktor penggunaan lahan (penggunaan lahan campuran, ruang terbuka, pusat industri, pusat bisnis, dan diskotek) berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh faktor lingkungan (pencemaran udara dan pencemaran air) berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh faktor sosial (permukiman kumuh, lokasi anak jalanan dan multietnis) berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia.
4. Menguji dan menganalisis faktor ekonomi (produk unggulan dan jarak ke pusat pemerintahan) berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia.
5. Menguji dan menganalisis partisipasi pemerintah melalui keberadaan pos polisi berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh status perkotaan, sarana olahraga, sekolah, tempat ibadah, dan lokasi prostitusi berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, isu, dan kondisi terkini tentang penggunaan lahan, lingkungan, sosial, ekonomi, partisipasi pemerintah dan kriminalitas di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi konflik dan kriminalitas di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini sebagai berikut,

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait keamanan di Indonesia
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam ilmu di bidang ekonomi, dan
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kriminalitas.

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang membahas topik kriminalitas di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Data yang digunakan berjenis *cross section* yang berasal dari data mikro Survei Potensi Desa (Podes) 2018 yang mencakup seluruh pedesaan/kelurahan di Indonesia.

1.6 Sistematika Proposal

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang dijelaskan sebagai berikut.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang pemikiran, kesenjangan penelitian, tujuan penulisan, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, definisi operasional variabel, sampel, jenis data, prosedur pengolahan data teknik analisis data, dan kriteria pengujian hipotesis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan tentang analisis deskriptif serta analisis regresi logistik. Analisis deskriptif meliputi karakteristik objek penelitian. Analisis regresi logistik meliputi pengujian hipotesis, hasil estimasi, dan pembahasan penelitian.

BAB 5 : PENUTUP

Bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan, implikasi kebijakan, keterbatasan penelitian, dan arah bagi penelitian selanjutnya.